



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten melalui Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9 x 48 x

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9 x 48 X

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KATINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan perangkat daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di Kabupaten Katingan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

9 x 48 X

4. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
5. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
6. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau perangkat daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
7. Data lainnya adalah data selain data statistik, data geospasial, dan data keuangan negara tingkat daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
13. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
14. Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.
15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Portal Perangkat Daerah adalah media bagipakai data ditingkat perangkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
17. Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan adalah media bagi-pakai data di tingkat Kabupaten Katingan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan lembaga pemerintah lainnya.
19. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Katingan.

9 x 48 X

22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati/ Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23. Pembina Data Daerah adalah perangkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
24. Walidata Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data daerah serta menyebarluaskan data.
25. Walidata Pendukung adalah unit di setiap perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data daerah.
26. Produsen Data adalah unit di setiap perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah instansi pusat, perangkat daerah, perseorangan kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data melalui portal Satu Data Indonesia dan/atau portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Katingan.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan bertujuan untuk :

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah;
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan;

A x yg Y

- b. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan;
- c. Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan;
- d. Hak Akses;
- e. Partisipasi dan Kerja Sama; dan
- f. Pendanaan.

BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT  
KABUPATEN KATINGAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data Daerah;
- e. Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan; dan
- f. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.

Bagian Kedua  
Pembina Data Daerah  
Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari :
  - a. Pembina Data Statistik; dan
  - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Katingan.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Kabupaten Katingan.
- (4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas :
  - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung  
Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan perangkat daerah di Kabupaten Katingan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Mengoordinasikan penyusunan usulan daftar data;
  - b. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh walidata pendukung dan/atau produsen data daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

9 x 48 Y

- c. Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh walidata pendukung dan/atau produsen data daerah sesuai dengan daftar data;
  - d. Menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia dan portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan; dan
  - e. Membantu pembina data daerah dalam membina produsen data daerah.
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh walidata pendukung.
  - (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Produsen Data Daerah  
Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada perangkat daerah di Kabupaten Katingan yang menghasilkan data sesuai dengan daftar data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. Memberikan masukan kepada pembina data daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
  - b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. Menyampaikan data dan metadata kepada walidata daerah dan/atau walidata pendukung.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Katingan  
Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan terdiri dari :
  - a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Katingan mengenai:
  - a. Daftar data daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;

- b. Daftar data daerah yang menjadi data prioritas daerah pada tahun selanjutnya;
  - c. Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan;
  - d. Pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
  - e. Rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan; dan
  - f. Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar data daerah, daftar data daerah yang menjadi data prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan memperhatikan daftar data, data prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
  - (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan memantau pencapaian (rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan) dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
  - (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan meminta arahan kepada Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Katingan Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan terdiri dari :
  - a. Kepala; dan
  - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan mempunyai tugas :
  - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan; dan
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dapat membentuk tim manajemen.

9 x 48 X

- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN KATINGAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan terdiri atas :

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas :
  - a. Penentuan daftar data daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
  - b. Penentuan daftar data daerah yang dijadikan data prioritas daerah; dan/atau
  - c. Penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.
- (2) Dalam menyusun daftar data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah mengacu pada daftar data yang telah disepakati oleh instansi pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Paragraf 2  
Daftar Data Daerah  
Pasal 13

- (1) Penentuan daftar data daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
  - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan; dan/atau
  - c. Rekomendasi pembina data daerah.

9 248 X

- (3) Daftar data daerah yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen data daerah untuk masing-masing data;
  - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah.

Paragraf 3  
Daftar Data Prioritas Daerah  
Pasal 14

- (1) Penentuan daftar data daerah yang dijadikan data prioritas daerah dilakukan berdasarkan :
  - a. Usulan walidata daerah dan/atau walidata pendukung; dan
  - b. Arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas daerah harus memenuhi kriteria :
  - a. Mendukung data prioritas tingkat pusat;
  - b. Mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - d. Memenuhi kebutuhan mendesak daerah.
- (3) Daftar data daerah yang menjadi data prioritas daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.

Paragraf 4  
Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten  
Katingan  
Pasal 15

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dapat mencakup :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan;
  - c. Kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data; dan/atau
  - d. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan diusulkan bersama walidata daerah dan/atau walidata pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

9 2/18 Y

- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sesuai dengan wilayahnya.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data  
Pasal 16

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
  - a. Standar data;
  - b. Daftar data daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan; dan
  - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data daerah disertai dengan metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data daerah disampaikan kepada walidata daerah dan/atau walidata pendukung.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai :
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data  
Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata daerah dan/atau walidata pendukung.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata daerah dan/atau walidata pendukung mengembalikan data tersebut kepada produsen data daerah.
- (3) Produsen data daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Data prioritas daerah yang dihasilkan oleh produsen data daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data indonesia oleh walidata daerah dan/atau walidata pendukung.

- (2) Walidata daerah menyampaikan data prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada pembina data daerah.
- (3) Pembina data daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal data prioritas daerah yang disampaikan oleh walidata daerah belum sesuai dengan prinsip satu data indonesia, pembina data daerah akan mengembalikan data tersebut kepada walidata daerah.
- (5) Walidata daerah menyampaikan hasil pemeriksaan data prioritas daerah dari pembina data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada walidata pendukung terkait.
- (6) Walidata pendukung menyampaikan data prioritas daerah hasil pemeriksaan pembina data daerah kepada produsen data daerah terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen data daerah memperbaiki data prioritas daerah sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data  
Pasal 19

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata daerah terhadap data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan data yang dilakukan oleh walidata daerah melalui portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Dalam hal data daerah yang telah disebarluaskan oleh walidata data melalui portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi :
  - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
  - b. Tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan portal Satu Data Indonesia;
  - c. Sumber data tidak dapat diakses oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
  - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

9 x 48 X

BAB V  
PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN  
KATINGAN  
Pasal 20

- (1) Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dikelola oleh walidata daerah.
- (2) Pengembangan portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas data dengan portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan diatur oleh Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
HAK AKSES

Bagian Kesatu  
Pemberian Akses  
Pasal 21

- (1) Walidata daerah menyediakan akses data di portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan kepada pengguna data.
- (2) Instansi pusat dan perangkat daerah mengakses data di portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi pusat dan perangkat daerah dalam mengakses data di portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua  
Pembatasan Akses  
Pasal 22

- (1) Produsen data daerah, walidata pendukung, dan/atau walidata daerah dapat mengajukan pembatasan akses data daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.
- (2) Pembatasan akses data daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan kepada koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan pembatasan akses data. k

- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Pelaksanaan pembatasan akses data daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PARTISIPASI DAN KERJA SAMA**  
Pasal 23

- (1) Walidata daerah, walidata pendukung, dan/atau produsen data daerah dapat mengikutsertakan partisipasi perangkat daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten Katingan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata daerah, walidata pendukung, dan/atau produsen data daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya :
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah kabupaten/kota;
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Lembaga penelitian; dan/atau
  - e. Pihak lainnya.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**  
Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 25

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama antar perangkat daerah dan/atau instansi pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 26

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Katingan untuk pelaksanaan peraturan bupati ini.



- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 9 (sembilan) bulan terhitung sejak peraturan bupati ini mulai berlaku.

Pasal 27



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 3 November 2022

  
BUPATI KATINGAN,  
  
SAHARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 3 November 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,  
  
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022  
NOMOR 709